

PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (Studi Penelitian Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh)

Heri Fuadhi ^{1*}

¹ Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Email Corresponding: herifuadhi22@gmail.com

Abstrak

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah menetapkan batas minimal usia perkawinan yaitu pria dan wanita berusia 19 tahun, Untuk mendukung program ini maka lembaga pelaksana yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) berupaya untuk mencegah perkawinan di bawah umur. Namun pada kenyataannya masih sering terjadi perkawinan di bawah umur, Salah satunya di Wilayah Hukum KUA Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, sumber data berupa data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara, teknik analisa data yang digunakan adalah teknik deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KUA dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dibawah umur selama ini belum berjalan secara maksimal. Peran tokoh masyarakat tidak berjalan di tingkat gampong, tokoh masyarakat tidak berperan secara baik sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pernikahan.

Kata Kunci: Peran, Kantor Urusan Agama, Pernikahan Di Bawah Umur.

A. Pendahuluan

Penelitian ini membahas tentang pernikahan di bawah umur, di mana pernikahan di bawah umur sebenarnya masih terjadi di kalangan masyarakat. Dengan demikian, dari itu dibutuhkan peran dari Kantor Urusan Agama (KUA) untuk meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur, mengingat pernikahan di bawah umur ini dianggap masih sangat mudah terjadinya sebuah permasalahan dan dibutuhkan peran dari Kantor Urusan Agama (KUA) itu sendiri.

Seperti yang terjadi di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, Pejabat Pencatat Nikah (PPN) memiliki kedudukan yang jelas sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, dalam hal ini yang dilakukan aparat Kantor Urusan Agama (KUA) Kepala KUA dan PPN yaitu melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas PPN, melaksanakan pelayanan nikah dan rujuk serta melaksanakan pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan dalam masyarakat.

Peran kantor urusan agama (kua) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur (studi penelitian pada kantor urusan agama (kua) kecamatan kuta alam kota banda aceh)

Dalam kaitan ini yang dilakukan oleh aparat Kantor Urusan Agama (Kepala KUA atau PPN) adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Pegawai Pencatat Nikah, melaksanakan pelayanan nikah dan rujuk serta melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam di desa, PPN adalah aparat yang memberikan pelayanan pencatatan dan bimbingan Nikah Talak Cerai Rujuk (NTCR) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, juga sebagai tokoh terdepan dalam menangani persoalan keagamaan dalam masyarakat. Fungsi ganda tersebut ini menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) harus semakin mempersiapkan diri untuk meningkatkan kemampuannya.¹

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan ujung tombak pelaksana tugas Departemen Agama di daerah yang menempati posisi yang sangat strategis, karena memang letaknya berada di tingkat kecamatan yang berada langsung berhadapan dengan masyarakat juga. Maka peran dari Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur adalah dengan melalui cara memeriksa segala persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon pengantin dan melangsungkan sebuah perkawinan dan mensosialisasikan dengan cara pembinaan melalui ceramah-ceramah untuk menambahkan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat terhadap Undang-Undang perkawinan.

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, juga diatur fungsi KUA dalam Pasal 3 yaitu dalam melaksanakan tugas sebagian dimaksud dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa “KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya”. Kantor Urusan Agama Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:²

- a) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- b) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- c) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
- d) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- e) Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f) Pelayanan bimbingan *hisab rukyat* dan pembinaan syariah pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- g) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, dan
- h) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Maka dari itu mengingat peran dari Kantor Urusan Agama (KUA), harus jelas dalam menganalisis sebuah masalah yang sangat penting untuk dikaji secara jauh dan mempertimbangkan baik dari kematangan pendidikan, materi, kesehatan dan psikologis. Terutama mereka yang mempunyai dampak negatif dalam sebuah pernikahan di bawah umur seperti yang banyak terjadi pada umumnya atau saat ini, dan agar bisa dapat teratasi.

B. Metode Penelitian

¹Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Depag RI, 1997), hlm. 1.

²Pasal 3, Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Peran kantor urusan agama (kua) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur (studi penelitian pada kantor urusan agama (kua) kecamatan kuta alam kota banda aceh)

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, Penelitian ini mengambil lokasi di KUA Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, *Gampong* Laksana dan *Gampong* Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, sumber data berupa data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara, teknik analisa data yang digunakan adalah teknik deskriptif analisis.³

C. Pembahasan

a. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur.

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan dengan keadaan calon mempelai (baik salah satu maupun kedua calon mempelai) kurang atau tidak memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan. Ketentuan mengenai batas minimal usia minimal untuk syarat perkawinan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah 19 tahun untuk calon mempelai wanita, dan 19 tahun bagi pria. Artinya, manakala salah satu kedua calon mempelai tidak memenuhi kriteria minimal usia tersebut, maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan.

Pernikahan di bawah umur menurut perspektif hukum positif sangatlah tidak di perbolehkan bahkan harus di cegah karena sangat bertentangan dengan Undang-Undang. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 dijelaskan, bahwa :

1. Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
2. Dalam hal penyimpangan ayat (1), pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3 dan 4) Undang-Undang ini berlaku dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud Pasal 6 ayat (6).

Penyimpangan dari batas minimal umur perkawinan ini harus mendapat dispensasi pengadilan terlebih dahulu, setelah itu baru pernikahan dapat dilaksanakan. Tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan suasana rukun dan damai dalam rumah tangga yang selalu mendapat taufik dan hidayah dari Tuhan yang maha kuasa. Agar hal ini dapat terlaksana, maka kematangan calon mempelai sangat diharapkan kematangan, yang di maksud disini adalah kematangan umur perkawinan, kematangan dalam berfikir dan bertindak sehingga tujuan perkawinan dapat terlaksana dengan baik.

Ketentuan batas usia pernikahan di sebutkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan pada Pasal 15 ayat (1) bahwa :

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun, dan 19 tahun calon isteri.

³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72
Peran kantor urusan agama (kua) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur (studi penelitan pada kantor urusan agama (kua) kecamatan kuta alam kota banda aceh)

Ketentuan tersebut didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang di letakkan Undang-Undang perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah dewasa baik secara jiwa maupun raganya, agar tujuan pernikahan dapat di wujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Sehubungan dengan itu, maka Undang-Undang Perkawinan ini menentukan batas usia untuk menikah baik bagi pria maupun wanita.

Merujuk pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebelum dilakukan amandemen, pernikahan di bawah umur masih terjadi pada tiap tahun meskipun dengan jumlah di bawah 5 (lima) kasus. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan juga tidak membawa perubahan pada praktek pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, Kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam, pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terdapat 4 (empat) pasangan kasus pernikahan di bawah umur. namun secara keseluruhan tiap tahun kasus pernikahan usia di bawah umur selalu terjadi meskipun dalam jumlah sedikit dan tidak mengalami peningkatan, seperti yang terjadi di *Gampong Beurawe* dan *Gampong Laksana* Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.⁴

Umumnya pernikahan di bawah umur ini biasa terjadi pada masyarakat yang perekonomiannya tergolong menengah ke bawah, seperti yang terjadi di *Gampong Beurawe* dan *Gampong Laksana*, melakukan pernikahan di bawah umur seakan-akan menjadi sebuah solusi yang paling tepat untuk keluar dari himpitan ekonomi yang mereka hadapi. Terutama bagi kaum perempuan, di tengah-tengah kondisi ekonomi mereka yang semakin sulit, para orang tua mereka lebih memilih mengantarkan putri mereka untuk segera melaksanakan suatu ikatan pernikahan, karena paling tidak sedikit banyak beban mereka akan berkurang.⁵

Pelaksanaan perkawinan yang terjadi selama ini pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, bilamana calon mempelai baik itu pria maupun wanita yang berstatus di bawah umur sama saja seperti pasangan yang memenuhi kriteria usia bila ingin menikah, dimana mempelai diharuskan untuk terlebih dahulu untuk mengisi formulir pernikahan yang disediakan pada Kantor *Keuchik* sesuai tempat mereka berdomisili, kemudian dari pihak *Keuchik Gampong* mengeluarkan formulir N1, N2, melampirkan syarat-syarat yang lain untuk diserahkan ke Kantor Urusan Agama (KUA).

Berkas yang di serahkan ke KUA, selanjutnya pihak KUA Kecamatan Kuta Alam melakukan pengecekan berkas terkait kecocokan administrasi yang telah ditentukan dengan keadaan pasangan yang ingin menikah, namun ketika salah satu syarat tidak terpenuhi seperti usia pasangan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pihak mempelai yang ingin menikah wajib melampirkan surat dispensasi yang di peroleh dari Mahkamah Syariah Kabupaten/Kota sesuai wilayah domisili.

⁴Muhammad Qusai, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, Wawancara Pada Hari Selasa Tanggal 23 Maret 2021 Pukul 11:20 WIB

⁵Martoni, Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, Wawancara Pada Hari Rabu Tanggal 24 Maret 2021 Pukul 09:30 WIB
Peran kantor urusan agama (kua) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur (studi penelitian pada kantor urusan agama (kua) kecamatan kuta alam kota banda aceh)

Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur selama ini sudah sesuai dengan peran dan fungsi KUA dalam hal pelayanan dan bimbingan masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya, yang meliputi :

1. Ketika ada perkawinan di Kecamatan Kuta Alam, pihak KUA dalam menjalankan tugas sebagai pencatat nikah terlebih dahulu mengecek persyaratan yang telah diajukan, apabila terdapat salah satu atau kedua dari mempelai belum memenuhi syarat, misalnya calon mempelai tersebut masih dibawah umur maka pihak KUA dengan tegas menolak pengajuan pernikahan tersebut, dan mengarahkan kepada calon mempelai untuk memohon dispensasi nikah di Mahkamah Syariah sesuai domisili.
2. Dalam setiap kesempatan selalu disampaikan nasehat-nasehat keagamaan nasehat-nasehat keagamaan ini biasanya disampaikan pada acara-acara tertentu seperti *walimatul'ursy* dan acara pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu.
3. Mempertegas syarat-syarat pernikahan bagi kedua calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan harus membawa surat-surat
4. Memberikan sejumlah saran-saran kepada pihak keluarga calon yang ingin menikah.
5. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral diwilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan, dan pengembangan keluarga sakinah.⁶

Dalam hal ini pernikahan di bawah umur yang terjadi di KUA Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh tidak terlepas dari peran segala pihak termasuk KUA Kecamatan Kuta Alam. Peran KUA Kecamatan Kuta Alam menjadi sangat penting diluar tugas dan fungsi yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama.

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, juga diatur fungsi KUA dalam Pasal 3 yaitu dalam melaksanakan tugas sebagian dimaksud dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa "KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya". Kantor Urusan Agama Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :⁷

- a) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- b) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- c) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
- d) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- e) Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f) Pelayanan bimbingan *hisab rukyat* dan pembinaan syariah pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- g) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf dan
- h) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

⁶Muhammad Qusai, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, Wawancara Pada Hari Selasa Tanggal 23 Maret 2021 Pukul 11:20 WIB

⁷Pasal 3, Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Peran kantor urusan agama (kua) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur (studi penelitian pada kantor urusan agama (kua) kecamatan kuta alam kota banda aceh)

Sebagai pelaksana sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. KUA diharuskan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi Undang-Undang perkawinan secara komprehensif dan berkelanjutan, dalam hal ini KUA Kecamatan Kuta Alam memberi pengetahuan tentang batas usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan memberi wawasan kepada masyarakat betapa pentingnya menikah sesuai umur. Tugas tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 2 menyebutkan bahwa “KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

Pada praktiknya kebanyakan dari masyarakat yang kurang peduli tentang informasi yang disampaikan oleh pihak KUA Kecamatan Kuta Alam, akhirnya jumlah calon pasangan yang dibawah umur terus bertambah, ini membuktikan bahwa upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kuta Alam masih kurang maksimal. Dalam berbagai forum pertemuan tersebut KUA Kecamatan Kuta Alam selalu berupaya dalam menyarankan, apabila pemerintah Kota Banda Aceh ingin meminimalisir kasus pernikahan di bawah umur, maka akan lebih efektif bila pernikahan di bawah umur ini di akomodir juga melalui peraturan Walikota Banda Aceh, artinya bahwa Walikota Banda Aceh juga memiliki peran dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur.

Hal tersebut sangat beralasan, karena pihak Pemerintah Kota Banda Aceh juga sedang mengkampanyekan Kota Banda Aceh sebagai kota layak anak, salah satu syarat menjadi kota layak anak adalah adanya Peraturan Walikota tentang pernikahan anak di bawah umur. Hal tersebut di atas juga telah di sampaikan oleh pihak KUA kepada Dinas Peremberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Camat, Puskesmas agar Walikota Banda Aceh dapat membuat Peraturan Walikota tentang Pernikahan Anak di bawah umur.

Kepala KUA menyikapi pernikahan di bawah umur selama ini lebih turut mengikuti apa yang telah di atur dalam Undang-Undang Perkawinan, yang mana membatasi usia minimal pernikahan yang dengan maksud tujuan yaitu untuk memberikan manfaat kepada calon yang ingin menikah agar terhindar dari dampak buruk dari pernikahan di bawah umur, dan juga agar dapat terwujudnya keluarga sehat serta bahagia dunia akhirat.⁸

Menurut salah seorang penghulu pada KUA Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, mengatakan bahwa selama ini KUA Kecamatan Kuta Alam terus menyampaikan kepada siapapun khususnya perangkat *gampong* yang memiliki hubungan langsung dengan masyarakat baik *Teungku Imum Gampong*, *Keuchik Gampong* dan Kepada Dusun agar tidak terjadi pernikahan dibawah umur.

Penghulu sebagai pihak yang terlibat langsung dalam prosesi pernikahan sangat mengharapkan agar pernikahan di bawah umur tidak terjadi, hal tersebut disebabkan karena memiliki dampak yang sangat besar bagi pasangan suami isteri, seperti rawan terjadi pertengkar, kesehatan reproduksi dan besarnya resiko perceraian terlebih dengan kondisi

⁸Muhammad Qusai, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, Wawancara Pada Hari Selasa Tanggal 23 Maret 2021 Pukul 11:20 WIB
Peran kantor urusan agama (kua) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur (studi penelitian pada kantor urusan agama (kua) kecamatan kuta alam kota banda aceh)

seperti sekarang ini, dimana pada kenyataannya mereka yang ingin menikah belum siap secara fisik maupun mental.

Menurut penghulu KUA Kecamatan Kuta Alam, selama ini inovasi yang dilakukan oleh pihak KUA yang dalam hal ini Kementerian Agama Kota Banda Aceh khususnya adanya bimbingan pranikah kepada semua calon pengantin dalam rangka mensosialisasikan pernikahan di bawah umur, melalui media terus mengkampanyekan program dari Kementerian Agama Provinsi yaitu dengan menerbitkan baliho maupun spanduk. Selain itu juga melakukan sosialisasi secara langsung baik itu dalam pertemuan resmi Musyawarah Pimpinan Kota (MUSPIKA), *Keuchik Gampong* ataupun dalam pertemuan biasa seperti di warung kopi berbincang dengan aparat *Gampong*.⁹

Berdasarkan hasil wawancara antara Kepala KUA dan Penghulu KUA Kecamatan Kuta Alam, terlihat bahwa tidak adanya keserasian dalam memberikan jawaban terhadap kegiatan maupun program dari KUA, hal tersebut berdampak pada kurangnya peran KUA dalam mencapai beberapa target yang merupakan program khusus dari KUA itu sendiri. *Gampong* sebagai pihak pertama yang terlibat dalam proses pernikahan semestinya dapat di rangkul oleh pihak KUA dalam membentengi agar tidak terjadinya pernikahan di bawah umur, seperti dengan membuat program-program bimbingan secara rutin yang melibatkan seluruh unsur *gampong*, melakukan komunikasi secara intensif dengan tokoh masyarakat.

Tokoh masyarakat sangat layak dijadikan sebagai mitra baik KUA dalam mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur, hal ini disebabkan karena tokoh masyarakat memiliki ruang lingkup dan akses khusus terhadap kehidupan masyarakat yang dipimpinnya, adanya kedekatan secara psikologis dan emosional, dan juga karena ketika pasangan calon ingin menikah maka yang pertama ditemui adalah pihak perangkat *gampong* tempat mereka tinggal.

Keuchik Gampong Beurawe menjelaskan tentang peran KUA Kecamatan Kuta Alam, menurutnya selama ini pihak KUA tidak berperan aktif dalam menjalankan peran sebagai institusi yang berada di bawah Kementerian Agama dan memiliki fungsi dan tugas sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama.

KUA selama ini bersikap pasif dan hanya bergerak secara monoton, tanpa mengadakan inovasi dalam hal reformasi birokrasi dan peran serta tugas yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pernikahan menurut Undang-Undang yang menuntut adanya perubahan dalam kinerja KUA selama ini. Sebagai institusi resmi pemerintah, KUA sangat di butuhkan dalam hal membimbing pihak-pihak yang turut serta dalam proses pernikahan demi terwujudnya pernikahan yang ideal dan sejahtera sehat sentosa.

Peran aktif KUA Kecamatan Kuta Alam masih perlu ditingkatkan agar masyarakat mau berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan yang dibuat oleh KUA, agar tidak ada lagi yang tidak mengetahui batas usia pernikahan yang diperbolehkan seseorang menikah, menurut informasi yang saya dapatkan dari hasil wawancara dengan *Keuchik Gampong* Beurawe.¹⁰ Diantara narasumber tersebut ada yang sudah mengetahui ada pula yang tidak mengetahui sama sekali batas usia yang diperbolehkan seseorang menikah. Maka dari itu KUA

⁹Martoni, Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, Wawancara Pada Hari Rabu Tanggal 24 Maret 2021 Pukul 09:30 WIB

¹⁰Amri, *Keuchik Gampong* Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, Wawancara Pada Hari Jumat Tanggal 26 Maret 2021 Pukul 10:30 WIB
Peran kantor urusan agama (kua) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur (studi penelitian pada kantor urusan agama (kua) kecamatan kuta alam kota banda aceh)

diharapkan dapat mengembangkan kegiatan ini. Dalam hal upaya KUA mengajak masyarakat agar masyarakat lebih mengenal dan tau batas usia pernikahan.

Sejumlah kegiatan yang dilakukan hanya memberikan informasi lewat mesjid saja tetapi perlu adanya ajakan dari KUA, masyarakat dan KUA bekerjasama dalam hal ini contohnya pemerintah membagi brosur atau menempel brosur kesetiap tempat yang dianggap penduduknya banyak. Perlunya ajakan atau himbauan dari rumah ke rumah semakin ditingkatkan agar masyarakat mengetahui. Yang dilakukan KUA dalam hal mencegah pernikahan di bawah umur belum berjalan dengan baik, KUA dan tokoh masyarakat sama-sama tidak setuju dengan adanya pernikahan di bawah umur.¹¹

Selaku KUA yang merupakan bagian dari unsur pemerintah sepatutnya memberi informasi kepada masyarakat, bahwa anak yang ingin melakukan pernikahan di bawah umur tidak diperbolehkan pada usia yang masih muda karena melanggar aturan Undang-Undang perkawinan yang berlaku. Informasi ini bukan hanya untuk kaum pemuda saja. Tetapi para orang tua juga, tokoh masyarakat yang tidak mendukung tentang pernikahan di bawah umur, karena banyaknya kasus yang terjadi, jika melakukan pernikahan di bawah umur mereka tidak bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka.

Secara umum, KUA Kecamatan Kuta Alam harus berkomitmen serius untuk melaksanakan tugas dan peran sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku terkait perkawinan anak di bawah umur, sehingga pihak yang hendak melakukan perkawinan di bawah umur berpikir dua kali. Upaya pencegahan perkawinan anak di bawah umur akan semakin maksimal bila KUA beserta unsurnya turut berperan aktif dalam pencegahan perkawinan anak di bawah umur yang ada. Bersamaan dengan itu, sinergi antara KUA dan masyarakat merupakan cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya perkawinan anak di bawah umur.

Oleh karena itu, perkawinan yang baik seharusnya di siapkan secara matang antar dua belah pihak yaitu dari perempuan dan laki-laki itu sendiri yang akan melaksanakan perkawinan, karena kedewasaan dalam perkawinan itu sangat penting agar tidak terjadi kesalah pahaman, kondisi kesehatan mental juga sangat penting karena dalam perkawinan akan dihadapkan dengan berbagai macam kondisi, lalu kondisi keuangan dan pengelolaannya harus di bahas terlebih dahulu karena dengan menyusun dan menentukan target keuangan sejak awal akan jauh lebih tepat daripada melakukannya setelah perkawinan.

b. Peran Tokoh Masyarakat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Dalam Menurunkan Kasus Pernikahan di Bawah Umur

Dalam proses interaksi manusia dengan manusia lain akan tercipta apa yang dinamakan peranan sebagai sebuah harapan manusia satu terhadap manusia lainnya dalam berperilaku. Tentu saja setiap manusia pasti mempunyai peranan dan berbeda perannya, tergantung dengan kedudukan dalam sosial masyarakatnya masing-masing.

Oleh karena itu berbicara mengenai peranan, tentu tidak terlepas dari pembicaraan mengenai kedudukan (status), walaupun keduanya berbeda tetapi saling berhubungan dengan

¹¹Badrun Nafis, *Teungku Imum Gampong* Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, Wawancara Pada Hari Sabtu Tanggal 27 Maret 2021 Pukul 21:30 WIB
Peran kantor urusan agama (kua) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur (studi penelitian pada kantor urusan agama (kua) kecamatan kuta alam kota banda aceh)

yang lainnya, seperti dua sisi mata uang yang berbeda tetapi akan menentukan nilai bagi mata uang tersebut, itu semua karena peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya berarti dia menjalankan suatu peranan.

Tokoh masyarakat yang sering juga disebut sebagai “*Urueng Tuha Gampong*”/Orang Tua *Gampong* sangat berperan penting dalam hal bilamana terdapat calon mempelai di *gampong* tersebut akan melaksanakan pernikahan, calon mempelai harus menjumpai tokoh masyarakat dengan tujuan untuk menceritakan niatnya untuk menikah, peran tokoh masyarakat selanjutnya akan melakukan komunikasi secara intensif dengan tokoh masyarakat *gampong* calon mempelai lainnya. Pada proses ini tokoh masyarakat dapat memaksimalkan fungsinya demi meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur, dengan cara menasehati ataupun menunda sesaat bilamana ada calon mempelai yang berusia di bawah sebagaimana di atur dalam Perundang-Undangan.

Keuchik Gampong Beurawe mengatakan bahwa dirinya tidak begitu paham dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang batasan usia pernikahan bagi calon mempelai yang ingin menikah berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku, hal tersebut menjadi sangat ironi mengingat sebagai aparatur tertinggi di *Gampong* Beurawe tidak mengerti akan hal yang berkenaan dengan ranah yang menjadi tugas dan fungsinya sebagai *Keuchik Gampong* Beurawe, keadaan seperti ini akan sangat menghambat segala proses program kerja yang telah dan/atau akan dicanangkan oleh KUA Kecamatan Kuta Alam.¹²

Teungku Imum Gampong Beurawe juga mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui tentang hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, ini di sebabkan posisi beliau dalam keseharian sebagai tokoh masyarakat yang bertugas sebagai pihak kemasjidan yang memberikan peluang tempat bagi pasangan yang ingin menikah di mesjid. Hal tersebut sangat tidak benar untuk dijadikan alasan pembenar atau pengecualian.¹³

Konsidisi yang dialami oleh *Keuchik* dan *Teungku Imum Gampong* Beurawe bertolak belakang dengan penjelasan penghulu KUA Kecamatan Kuta Alam bahwasanya tokoh-tokoh masyarakat yang berada di wilayah hukum KUA Kecamatan Kuta Alam secara keseluruhan sudah sangat paham dan mengerti tentang hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan, terutama pernikahan di bawah umur. Jika ada yang tidak mengerti itu hanya sebatas hal kecil dan pasti mereka akan mengkomunikasikan dengan pihak KUA.¹⁴

Terkait program dari tokoh masyarakat yang berkenaan dengan pernikahan di bawah umur, selama ini program tersebut bisa saja disisipkan bilamana ada bimbingan ataupun rapat. Sifat dari program tersebut bukan merupakan program khusus melainkan berupa kegiatan biasa dimana tokoh masyarakat berdiskusi dengan pihak KUA.

Keuchik Gampong Beurawe menjelaskan mengenai peran tokoh masyarakat *gampong* dalam mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur, bahwa dari pihak *gampong* selama ini sangat melarang bilamana ada pasangan calon pengantin ingin menikah namun usia mereka di

¹²Amri, *Keuchik Gampong* Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, Wawancara Pada Hari Jumat Tanggal 26 Maret 2021 Pukul 10:30 WIB

¹³Badrun Nafis, *Teungku Imum Gampong* Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, Wawancara Pada Hari Sabtu Tanggal 27 Maret 2021 Pukul 21:30 WIB

¹⁴Martoni, Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, Wawancara Pada Hari Rabu Tanggal 24 Maret 2021 Pukul 09:30 WIB
Peran kantor urusan agama (kua) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur (studi penelitian pada kantor urusan agama (kua) kecamatan kuta alam kota banda aceh)

bawah usia minimal pernikahan sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang-Undangan.¹⁵ Pihak *gampong* juga mengatakan bahwa tidak ada program khusus yang rutin diadakan oleh *gampong* baik itu sosialisasi, seminar, ataupun dalam bentuk *Reusam Gampong* yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur.¹⁶

Keuchik Gampong Laksana juga memaparkan apa saja yang telah dilakukan selama ini selaku perannya sebagai tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan di bawah umur, yaitu melakukan sosialisasi kepada anak-anak yang berusia di bawah umur untuk lebih mengedepankan pendidikan, dan menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu bagi yang sedang menempuh pendidikan di bangku Universitas, dari pada menunda pendidikan demi menikah di usia yang masih bawah umur.¹⁷

Berkenaan dengan inovasi selama ini, pihak *Gampong* Laksana tidak membuat program khusus terkait pernikahan di bawah umur, hanya saja pemerintah *gampong* selalu melibatkan masyarakat dalam kegiatan *gampong* yang lainnya seperti Posyandu, PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga), kegiatan pemerintahan *gampong*.

Namun, jika anak tersebut di sibukkan dengan kegiatan bermanfaat seperti mengenyam pendidikan, aktif di organisasi maupun sebagainya maka susah terbesit untuk melakukan pernikahan pada usia di bawah umur. *Gampong* Laksana selama ini telah memaksimalkan peran *Teungku Imum Gampong*, Majelis *Ta'lim* dan Ibu PKK sebagai penggerak utama dalam mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan pernikahan di bawah umur, namun pada kenyataannya kasus pernikahan usia di bawah umur masih saja terjadi.¹⁸

KUA Kecamatan Kuta Alam tidak begitu masif dalam melaksanakan perannya, hanya sebatas menerima berkas pengajuan pernikahan yang berasal dari *gampong* untuk diproses lebih lanjut oleh pihak KUA. *Keuchik* dan *Teungku Imum Gampong* Laksana mengharapkan agar KUA dapat melakukan pendampingan-pendampingan dan sosialisasi tiap-tiap *gampong* secara berkala dan komprehensif baik kegiatan itu di pusatkan di Mesjid ataupun di Kantor *Keuchik Gampong*.¹⁹

Secara teknis KUA dapat memanggil *Keuchik* dengan maksud tujuan untuk mengumpulkan masyarakat *gampong* yang akan di berikan pendampingan dan sosialisasi terkait akibat buruk dari pelaksanaan pernikahan di bawah umur, hal tersebut semua belum dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Kuta Alam. Selama ini yang sering dilakukan hanya melalui media sosial maupun elektronik saja tanpa ada melakukan sentuhan secara langsung kepada masyarakat.²⁰

¹⁵Amri, *Keuchik Gampong* Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, *Wawancara* Pada Hari Jumat Tanggal 26 Maret 2021 Pukul 10:30 WIB

¹⁶Muhammad Yusuf, *Teungku Imum Gampong* Laksana Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, *Wawancara* Pada Hari Sabtu Tanggal 3 April 2021 Pukul 17:10 WIB

¹⁷Rahmad, *Keuchik Gampong* Laksana Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, *Wawancara* Pada Hari Rabu Tanggal 31 Maret 2021 Pukul 11:09 WIB

¹⁸Rahmad, *Keuchik Gampong* Laksana Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, *Wawancara* Pada Hari Rabu Tanggal 31 Maret 2021 Pukul 11:09 WIB

¹⁹Muhammad Yusuf, *Teungku Imum Gampong* Laksana Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, *Wawancara* Pada Hari Sabtu Tanggal 3 April 2021 Pukul 17:10 WIB

²⁰Rahmad, *Keuchik Gampong* Laksana Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, *Wawancara* Pada Hari Rabu Tanggal 31 Maret 2021 Pukul 11:09 WIB

Peran kantor urusan agama (kua) dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur (studi penelitian pada kantor urusan agama (kua) kecamatan kuta alam kota banda aceh)

Untuk meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur, Pihak Tokoh Masyarakat *Gampong* Laksana dan *Gampong* beurawe dapat melakukan berbagai macam upaya sebagai berikut :

1. Tahap awal dengan di nasehati oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada saat mendaftar dan ternyata masih di bawah umur.
2. Melakukan sosialisasi kepada orang tua agar anak-anaknya dapat melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi, paling tidak sampai lulus SMA/ sederajat.
3. Ditanggguhkan Surat Nikah jika memang sudah terlanjur melakukan pernikahan di bawah umur.
4. Memperketat aturan perkawinan di bawah umur.
5. Peningkatan pemahaman agama.

Kebijakan yang dapat dilakukan para tokoh masyarakat dan tokoh pemerintahan *gampong* yang ketat untuk memberikan perhatian kepada upaya pencegahan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kuta Alam, yaitu berupa surat edaran yang dikeluarkan oleh KUA maupun pihak *gampong*, dimana petugas KUA maupun pihak *gampong* tidak mau menerima berkas calon mempelai, apabila calon mempelai laki-laki maupun perempuan berusia di bawah ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah tokoh masyarakat bahwa selama ini program pencegahan pernikahan di bawah umur tidak berjalan di tingkat *gampong*, tokoh masyarakat tidak berperan secara baik sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pernikahan, dari tokoh masyarakat sendiri tidak dapat menguraikan sejumlah materi tentang pernikahan di bawah umur sebagaimana yang penulis ajukan dalam tahapan wawancara.

Hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa selama ini semua pihak terkait tidak saling berpartisipasi aktif serta membekali diri dengan sejumlah pengetahuan seputar apa yang semestinya yang sudah menjadi tugas dan kewenangannya, Untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur, Tokoh Masyarakat *Gampong* harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait pernikahan anak di bawah umur sehingga pihak-pihak yang ingin melakukan pernikahan dengan anak di bawah umur berpikir dua kali terlebih dahulu sebelum melakukannya.

Selain itu, tokoh masyarakat beserta perangkat *gampong* harus semakin giat mensosialisasikan Undang-Undang terkait pernikahan anak di bawah umur beserta sanksi-sanksi bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan risiko-risiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak di bawah umur kepada masyarakat. Diharapkan dengan upaya tersebut, masyarakat tahu dan sadar bahwa pernikahan anak di bawah umur adalah sesuatu yang salah dan harus dihindari. Upaya pencegahan pernikahan anak dibawah umur dirasa akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang ada di sekitar mereka.

Sinergi antara tokoh masyarakat dan masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur, sehingga kedepannya di harapkan tidak akan ada lagi anak yang menjadi korban akibat pernikahan tersebut, dan anak-anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menatap masa depannya kelak. Partisipasi dalam tahap ini menyangkut perencanaan program apa yang akan dilaksanakan masyarakat yang terkait dengan kebutuhan utama masyarakat.

Pada tahap ini masyarakat diminta menyampaikan pendapat, pemikiran dan saran terhadap rencana-rencana program. Setiap proses penyelenggaraan, terutama dalam kehidupan bersama masyarakat, pasti melewati tahap penentuan kebijaksanaan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini mendasar sekali, karenan menyangkut nasib mereka. Pemerintah maupun masyarakat sudah melakukan upaya-upaya dalam mencegah pernikahan di bawah umur seperti mengadakan penyuluhan-penyuluhan namun sebagian besar tokoh masyarakat tidak mengetahui bahwak tidak memperdulikan tentang adanya berbagai dampak yang akan ditimbulkan akibat pernikahan di bawah umur.

Melalui keikutsertaan tokoh masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan kegiatan yang berwujud tenaga, uang, barang, material, ataupun informasi yang berguna. Dalam hal ini, yang penting adalah kesediaan masyarakat membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan yang dimiliki setiap orang tanpa berarti harus mengorbankan kepentingan dirinya. Masyarakat sudah meyampaikan berbagai informasi tentang dampak akan ditimbulkan akibat adanya pernikahan di bawah umur.

Setiap usaha bersama manusia ditujukan untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama anggota masyarakat. Sebab itu, anggota masyarakat berhak berpartisipasi dalam menikmati setiap usaha bersama yang ada. Demikian pula halnya dengan penyelenggaraan pemerintah kecamatan dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur, masyarakat harus dapat menikmati hasilnya secara adil. Pengertian adil disini adalah setiap orang mendapatkan bagiannya sesuai dengan pengorbanannya dan menurut norma-norma yang umum diterima.

D. Kesimpulan

Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dibawah umur selama ini belum berjalan secara maksimal, namun KUA telah melaksanakan beberapa perannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan. KUA sangat di butuhkan dalam hal membimbing pihak-pihak yang turut serta dalam proses pernikahan demi terwujudnya pernikahan yang ideal dan sejahtera sehat sentosa. Peran tokoh masyarakat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dalam menurunkan kasus pernikahan di bawah umur tidak berjalan di tingkat *gampong*, tokoh masyarakat tidak berperan secara baik sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pernikahan, dari tokoh masyarakat sendiri tidak dapat menguraikan sejumlah materi tentang pernikahan di bawah umur.

Disarankan kepada Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh agar dapat berperan secara aktif dengan merancang sejumlah program-program yang sekiranya dapat meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur, salah satu inovasi yaitu dengan adanya peraturan Walikota Banda Aceh tentang Pernikahan di Bawah Umur. Kepada tokoh masyarakat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh diharapkan agar berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait pernikahan anak di bawah umur dan membekali diri dengan pengetahuan tentang hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, sehingga pihak-pihak yang ingin melakukan pernikahan dengan anak di bawah umur berpikir dua kali terlebih dahulu sebelum melakukannya.

Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Depag RI,1997)
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004)
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan
- Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan
- Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama
- Wawancara
- Muhammad Qusai, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, *Wawancara* Pada Hari Selasa Tanggal 23 Maret 2021 Pukul 11:20 WIB
- Martoni, Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, *Wawancara* Pada Hari Rabu Tanggal 24 Maret 2021 Pukul 09:30 WIB
- Rahmad, *Keuchik* Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, *Wawancara* Pada Hari Rabu Tanggal 31 Maret 2021 Pukul 11:09 WIB
- Muhammad Yusuf, *Teungku Imum* Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, *Wawancara* Pada Hari Sabtu Tanggal 3 April 2021 Pukul 17:10 WIB

AHKAMUL USRAH

Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah>

Vol. 2 No. 1 Maret 2021 - February 2022

E-ISSN: 29884128 || **CP.** 085277392020

DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v2i1.2071

Amri, *Keuchik* Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, *Wawancara*
Pada Hari Jumat Tanggal 26 Maret 2021 Pukul 10:30 WIB

Badrun Nasir, *Teungku Imum* Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh,
Wawancara Pada Hari Sabtu Tanggal 27 Maret 2021 Pukul 21:30 WIB